



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Lamteuba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ceunamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dakwaan primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Rush;
- 1 (satu) buah set plat kunci gembok;
- 5 (lima) buah baut mur setengah inchi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Yamaha Jupiter MX tipe 256 warna merah maroon tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ Nomor Rangka MH32560016K131629 Nomor Mesin 2S6132228 an. STNK Fitri Rahma Yanti

Dikembalikan kepada Saksi Uul Ferri Bin Abdullah

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Honda Supra X, Nomor Polisi BL 5365 JK;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah obeng gagang warna putih bening dengan ukuran panjang 15 cm;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam les merah merk eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor PDM-57/Bna/Eoh.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di bengkel UU2L Jalan Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis/merk Yamaha Jupiter MX Type 256 warna merah maron tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ Nomor Rangka MH32560016K13162 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni Saksi **Uul Ferri Bin Abdullah** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 dengan Nomor Polisi BL 5365 JK dari arah Gampong Keudah menuju Daerah Lhambuk Kecamatan Ule Kareng tepatnya di Jalan Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sesampainya di bengkel U2L motor milik Saksi **Uul Ferri Bin Abdullah** Terdakwa berhenti dan duduk didepan bengkel sambil main hp milik Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa melihat kedalam bengkel tersebut melalui celah celah pintu dan dinding kayu tersebut dan Terdakwa melihat 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang terparkir didalam bengkel tersebut. Setelah melihat didalam bengkel tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dari bengkel dengan tujuan meletakkan Sepeda Motor yang Terdakwa pakai yaitu Sepeda Motor Honda Supra kerumah warga yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan setelah meletak Sepeda Motor yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dibawah jok Sepeda Motor honda Supra yang telah Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke bengkel U2L dengan berjalan kaki. Sesampainya dibengkel U2L Terdakwa langsung membongkar pintu gembok dengan menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dengan cara memutar kekanan dan kekiri dengan menggunakan tenaga full hingga gembok tersebut terbuka atau rusak dan Terdakwa langsung masuk kedalam bengkel merasa aman dan tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan cara mendorong keluar bengkel menuju kerumah warga yang tidak jauh dari bengkel untuk Terdakwa sembunyikan dikarenakan Sepeda Motor tersebut tidak hidup dan selanjutnya Terdakwa akan pergi mencari becak guna mengangkut Sepeda Motor hasil curian dan nantinya akan Terdakwa jual. Setelah menyembunyikan Sepeda Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa pergi mengambil Sepeda Motor honda supra disamping rumah warga dan pada saat Terdakwa mengambil Sepeda Motor honda supra datang warga yang mencurigai gerak-gerik Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan oleh warga setempat. Pada saat diamankan dan diintrograsi warga, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian disebuah bengkel dan Sepeda Motor tersebut Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah warga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke bengkel U2L tempat Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa juga menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan Sepeda Motor hasil curian. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di bengkel U2L Jalan Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis/merk Yamaha Jupiter MX Type 256 warna merah maron tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ Nomor Rangka MH32560016K13162 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni Saksi **Uul Ferri Bin Abdullah** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 denagn Nomor Polisi BL 5365 JK dari arah Gampong Keudah menuju Daerah Lhambuk Kecamatan Ule Kareng tepatnya di Jalan Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sesampainya di bengkel U2L motor milik Saksi **Uul Ferri Bin Abdulah** Terdakwa berhenti dan duduk didepan bengkel sambil main hp milik Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa melihat kedalam bengkel tersebut melalui celah celah pintu dan dinding kayu tersebut dan Terdakwa melihat 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang terparkir didalam bengkel tersebut. Setelah melihat didalam bengkel tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dari



bengkel dengan tujuan meletakkan Sepeda Motor yang Terdakwa pakai yaitu Sepeda Motor Honda Supra kerumah warga yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan setelah meletak Sepeda Motor yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dibawah jok Sepeda Motor Honda Supra yang telah Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke bengkel U2L dengan berjalan kaki. Sesampainya dibengkel U2L Terdakwa langsung membongkar pintu gembok dengan menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dengan cara memutar kekanan dan kekiri dengan menggunakan tenaga full hingga gembok tersebut terbuka atau rusak dan Terdakwa langsung masuk kedalam bengkel merasa aman dan tidak ada yang melihat selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan cara mendorong keluar bengkel menuju kerumah warga yang tidak jauh dari bengkel untuk Terdakwa sembunyikan dikarenakan Sepeda Motor tersebut tidak hidup dan selanjutnya Terdakwa akan pergi mencari becak guna mengangkut Sepeda Motor hasil curian dan nantinya akan Terdakwa jual. Setelah menyembunyikan Sepeda Motor hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa pergi mengambil Sepeda Motor honda supra disamping rumah warga dan pada saat Terdakwa mengambil Sepeda Motor honda supra datang warga yang mencurigai gerak gerik Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan oleh warga setempat. Pada saat diamankan , Terdakwa diintrograsi warga dan mengakui telah melakukan pencurian disebuah bengkel dan Sepeda Motor tersebut Terdakwa sembunyikan belakang rumah warga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke bengkel U2L tempat Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa juga menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan Sepeda Motor hasil curian. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Uul Ferri Bin Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Uul Feri Bin Abdullah (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Bengkel U2L Motor Jalan Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX tipe 256 Warna Merah Maroon Tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX tipe 256 Warna Merah Maroon Tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui waktu kejadian tersebut adalah Saksi **Rahmat Sidikiqi** dan Saksi **Farhan Khalil**;
- Bahwa pada awalnya Sepeda Motor tersebut berada di dalam bengkel milik Saksi yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mendapati plat gembok pintu bengkel sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi menemukan Sepeda Motor tersebut sudah dipindahkan kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat awalnya yang berada di dalam bengkel;
- Bahwa Saksi tidak mengunci stang juga kunci tambahan lainnya karena Sepeda Motor tersebut sedang dalam perbaikan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor yang berada dalam bengkel tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rahmad Sidikiqi Bin Jailani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah hilangnya barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** dan yang mengambil Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH**;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi **Farhan Khalil** melihat kejadian tersebut dengan cara diberitahukan oleh Saksi **Farhan Khalil** melalui Panggilan telepon dan menanyakan tentang adanya Sepeda Motor di halaman samping rumah Saksi terparkir, Saksi awalnya tidak mengetahui kepemilikan Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya Saksi memeriksa Sepeda Motor tersebut dan terlihat seorang laki-laki di belakang rumah warga dengan jarak sekira 20 meter dari posisi Saksi. Karena merasa curiga Saksi dan Saksi Farhan Khalil mendekati dan mengamankan Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH**;
 - Bahwa Saksi menghubungi Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** menerangkan bahwa telah mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut beserta seorang laki-laki dan selanjutnya **Uul Feri Bin Abdullah** datang dan membenarkan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah miliknya yang sedang berada di dalam bengkel;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** bahwa plat gembok pintu bengkel miliknya telah rusak sampai lepas;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat kejadian tersebut saat sedang mendorong Sepeda Motor tersebut dengan jalan kaki menuju kebelakang rumah warga;
 - Bahwa barang bukti yang didapat pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX tipe 256, warna merah maroon, tahun 2006, Nomor Polisi BL 3344 JZ, Nomor Rangka MH32560016K131629, Nomor Mesin 2S6132228, a.n. STNK : Fitri Rahma Yanti; 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis/Merk Honda Supra X, Nomor Polisi BL 5365 BK (milik pelaku); 1 (satu) buah obeng gagang warna putih bening dengan ukuran panjang 15 (lima belas) cm; 1 (satu) tas selempang warna hitam les merah Merk Eiger yang isi didalamnya beberapa kunci, tang dan beberapa bungkus rokok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita Saksi **Uul Feri Bin Abdullah**;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar adanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah hilangnya barang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX tipe 256, warna merah maroon, tahun 2006, Nomor Polisi BL 3344 JZ tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Bengkel U2L Motor Jalan Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** (pemilik Sepeda Motor tersebut);
- Bahwa Terdakwa sendiri mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara merusak pintu bengkel menggunakan satu buah obeng dan mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dari bengkel dengan cara mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dengan tujuan memiliki untuk dijual dan bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait kasus lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Plat Kunci Gembok;
2. 5 (lima) Buah Baut Mur ½ inchi;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis/merk Honda Supra X Nomor Polisi BL 5365 JK beserta kunci;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis/merk Yamaha Jupiter MX Tipe 256 Warna Merah Maroon Tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ, Nomor Rangka MH32560016K131629, Nomor Mesin 2S6132228 An. STNK Fitri Rahma Yanti;
5. 1 (satu) Buah Obeng Gagang Warna Putih Bening dengan Ukuran Panjang 15 (lima belas) cm;
6. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Les Merah Merk Eiger;
7. 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver Merk Rush;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04:30 WIB di Bengkel U2L Motor Jl. Inspeksi Krueng Aceh Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh telah hilang 1 (satu) Sepeda Motor Jenis/merk Yamaha Jupiter MX Tipe 256 Warna Merah Maroon Tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ, Nomor Rangka MH32560016K131629, Nomor Mesin 2S6132228 An. STNK Fitri Rahma Yanti milik Saksi **Uul Feri Bin Abdullah**;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dari dalam Bengkel U2L Motor milik Saksi **Uul Feri Bin Abdullah**;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan cara merusak pintu bengkel menggunakan obeng dan mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dari bengkel dengan cara mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil Sepeda Motor tersebut dengan tujuan memiliki untuk dijual dan membayar hutang;
- Bahwa kerugian Saksi Uul Feri Bin Abdullah akibat dari peristiwa hilangnya 1 (satu) Sepeda Motor yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa Efendi Bin Hasbi Abdullah merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa, Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah di Jl. Inspeksi Krueng Aceh Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Ulee Kareng;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Bengkel U2L Motor dengan alamat Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis/merk Yamaha Jupiter MX Tipe 256 Warna Merah Maroon Tahun 2006 Nomor Polisi BL 3344 JZ, Nomor Rangka MH32560016K131629, Nomor Mesin 2S6132228 An. STNK Fitri Rahma Yanti milik Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual guna memperoleh uang dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor miliknya yang berada di dalam bengkel dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **Uul Feri Bin Abdullah** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa **EFENDI BIN HASBI ABDULLAH** berangkat dari Gampong Keudah menuju Bengkel U2L Motor yang beralamat di Jalan Inspeksi Krueng Aceh, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya, saat tiba di



lokasi Terdakwa memantau situasi beberapa kali dan setelah memastikan keadaan aman kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor miliknya di pekarangan rumah warga dan jalan kaki menuju bengkel tersebut, merasa aman dan tidak ada orang yang melihat selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian langsung membuka pintu bengkel yang terkunci gembok dengan menggunakan obeng, setelah pintu bengkel terbuka Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan cara mendorongnya untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual guna memperoleh uang dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" kami nyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna silver merk Rush; 1 (satu) set plat kunci gembok; 5 (lima) buah baut mur setengah inchi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Yamaha Jupiter MX type 256 warna merah maroon tahun 2006 dengan Nomor Polisi BL 3344 JZ Nomor Rangka MH32560016K131629 Nomor Mesin 2S6132228 a.n. STNK Fitri Rahma Yanti yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **Uul Feri Bin Abdullah**.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BL 5365 JK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) tas selempang warna hitam les merah merk eiger yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Bin Hasbi Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Rush;
 - 1 (satu) buah set plat kunci gembok;
 - 5 (lima) buah baut mur setengah inchi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Yamaha Jupiter MX tipe 256 warna merah maroon tahun 2006 Nopol BL 3344 JZ Noka MH32560016K131629 Nosin 2S6132228 an. STNK Fitri Rahma Yanti
Dikembalikan kepada Saksi Uul Ferri Bin Abdullah
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/jenis Honda Supra X, Nopol BL 5365 JK;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna putih bening dengan ukuran panjang 15 cm;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam les merah merk eiger;**Dimusnahkan**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 oleh kami, **Zulkarnain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Said Hasan, S.H.**, dan **H. M. Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suraiya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Hasan, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

d.t.o

H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Suraiya, S.H.